



**ASPEK HUKUM ALIH STATUS KEPEGAWAIAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA MENJADI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM PENGISIAN JABATAN TINGGI
PRATAMA PADA KANTOR PERWAKILAN BKKBN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

*LEGAL ASPECTS OF TRANSFER STAFF STATUS OF INDONESIAN
NATIONAL ARMY TO BE CIVIL SERVANTS IN FILLING POSITIONS ON
PRIMARY LEVEL AT THE BKKBN REPRESENTATIVE OFFICE OF
THE WEST NUSA TENGGARA PROVINCE*

Panji Arya Pranata

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: panjiaryapranata@unram.ac.id

M. Galang Asmara

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: galangasmara@unram.ac.id

Rusnan

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: rusnan74@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini di maksudkan untuk mengetahui Aspek Hukum dari jabatan ASN yang dapat diduduki oleh Prajurit TNI dikarenakan adanya beberapa jabatan di instansi pemerintah diduduki oleh Prajurit TNI yang tidak berdasarkan sistem merit. Hal ini diperkuat dengan adanya Undang-undang TNI memberikan ruang kepada prajurit TNI aktif untuk dapat menduduki jabatan di 10 Instansi pemerintah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum Normatif Empiris yang menggabungkan unsur hukum normatif yang di dukung dengan penambahan data empiris. Dapat disimpulkan terdapat inkonsistensi antara Undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Kata kunci: Alih status, Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil

Abstract

This study aims to determine the legal aspects of civil servant positions that can be stuffed by the Indonesian National Army since there are several positions in government agencies that are stuffed by the National army that is not based on a merit system, This is reinforced by the Indonesian National Army Law providing space for active TNI soldiers to be able to be stuffed positions in 10 government agencies. This research was conducted using the empirical normative legal research method which combines elements of normative law supported by the addition of empirical data. In this study, it can be concluded that there are inconsistencies between Law no. 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army with Law no. 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus.

Keywords: Status transfer, Indonesian National Army, Civil Servant

A. PENDAHULUAN

Kepegawaian di Indonesia setiap saat mengalami perubahan, sejak Indonesia masih dalam lingkungan penjajah hingga pada waktu Indonesia mengalami kemerdekaan dan mengisi pembangunan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kepegawaian merupakan hal yg tidak bisa dipisahkan dari pembangunan itu sendiri. Semakin kuat upaya mewujudkan pembangunan guna mencapai kesejahteraan maka semakin di tuntut pula upaya revitalisasi sistem kepegawaian.

Di tahun 1998, beriringan dengan jatuhnya era Orde Baru atas desakan masyarakat serta mahasiswa yang menginginkan untuk segera melakukan reformasi, maka sistem kepegawaian mengalami perubahan yang ditandai dengan perubahan Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok kepegawian dan diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut dengan (UU-ASN), sistem kepegawaian di Indonesia mengalami perubahan yang cukup mendasar, salah satunya adalah penyelenggaraan manajemen kepegawaian didasarkan pada sistem merit. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam penjelasan UU-ASN tersebut yang menyatakan bahwa pegawai aparatur sipil negara (ASN) wajib memiliki profesi serta manajemen ASN yg berdasarkan sistem merit. Lalu dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan sistem merit yaitu perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, serta kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, serta kinerja yang dimiliki oleh calon pada rekrutmen, pengangkatan, penempatan, serta kenaikan pangkat pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka serta kompetitif. Sejalan menggunakan tata kelola pemerintahan yang baik. dengan demikian jelaslah bahwa ruh dari sistem pengelolaan kepegawaian di Indonesia adalah merit sistem.¹

Hal ini sangat tidak selaras dengan syarat penyelenggaraan kepegawaian sebelumnya yaitu waktu masih diberlakukannya Undang- undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (UU No. 8/74). di dalam pokok pikiran penjelasan UU No. 8/74 dinyatakan bahwa penyelenggaraan manajemen kepegawaian dilaksanakan berdasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu pertama sistem karir dan kedua sistem prestasi kerja. Sistem karir tersebut menekankan bahwa pengembangan karir seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat ditentukan di masa kerja, kesetiaan, dan dedikasi. Sedangkan sistem prestasi kerja dipergunakan menjadi alat atau instrumen terhadap pengangkatan seorang PNS pada suatu jabatan atau untuk kenaikan pangkat yang lebih tinggi dengan mendasarkan pada kecakapan dan prestasi kerja yang dicapai oleh PNS.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar Peraturan Alih Status Kepegawaian Tentara Nasional Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil di kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat ?
2. Bagaimana Mekanisme Alih Status Kepegawaian Tentara Nasional Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil?

¹ Akhmad Aulawi. *Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN dan Netralitas ASN Dari Unsur Politik Dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara*. Jakarta 2014. hlm 3

3. Bagaimana Kriteria Tentara Nasional Indonesia untuk melakukan alih status menjadi Pegawai Negeri Sipil?
4. Bagaimana Konsekuensi Yuridis yang terjadi akibat peralihan status kepegawaian Tentara Nasional Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil?

B. MEODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian normatif empiris yaitu penelitian dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.² “*Dalam metode penelitian normatif empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat,*³

C. PEMBAHASAN

1. Dasar Peraturan Alih Status Kepegawaian Tentara Nasional Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil di kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat

Di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdapat seorang anggota TNI yang mengikuti open biding dan akhirnya terpilih untuk menduduki jabatan sebagai Kepala BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan surat keputusan Kepala BKKBN Republik Indonesia Nomor: 129/KP.05.01/PEG/2020 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Telah Mengangkat Atas Nama dr.RUSNAWI F.,Sp.KK Sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat.⁴ Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Biro Hukum Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyatakan bahwa tugas dari Kepala Perwakilan BKKBN adalah melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan keluarga berencana sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sedangkan fungsi dari Kepala Perwakilan BKKBN adalah:

1. memimpin BKKBN sesuai dengan tugas pokok yang telah digariskan Pemerintah dan membina aparatur BKKBN agar berdaya guna dan berhasil guna;
2. menentukan kebijaksanaan pelaksanaan Program Keluarga Berencana Nasional;
3. membina dan melaksanakan kerjasama dengan departemen, instansi, dan organisasi lainnya untuk memecahkan persoalan yang timbul, terutama yang menyangkut bidang tanggung jawabnya.⁵

Mekanisme terkait dengan Keluarga Berencana bukanlah merupakan bagian dari kompetensi institusi TNI, namun dari PNS dan tenaga kesehatan. sehingga penempatan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berasal dari Prajurit TNI tidak tepat. Disamping

² Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 154.

³ <http://irwaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum-html>, diakses pada tanggal 18 Desember 2021, pukul 22.30 WITA

⁴ Telaahan Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Tentang Status Kepegawaian Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak M.Syukur S.Pd. Subbagian Kepegawaian dan Hukum Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada hari Jumat 11 Februari 2022

itu kompetensi sosio-kultural antara TNI dengan PNS sangat berbeda, sehingga menyebabkan adanya suatu gap antara Kepala Perwakilan BKKBN tersebut dengan para staf dibawahnya.

Saat Pejabat yang bersangkutan meminta diusulkan haknya mengenai pembayaran Gaji pokok, setelah dikonsultasikan Pada tanggal 24 Juli 2020 dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mataram ditemukan bahwa Pejabat yang bersangkutan masih aktif sebagai Prajurit Tentara Nasional Indonesia AU di RSPA Udr. S. Hardjolukito Provinsi DIY sampai bulan Agustus 2020 (Surat Terlampir). Sehingga Instansi asal tidak bisa menerbitkan SKPP (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran) untuk pembayaran gaji pokok Pejabat yang bersangkutan.

Persoalan tersebut melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11/2017 mengatur soal alih status TNI/Polri menjadi PNS. Dalam PP 11/2017, TNI/Polri harus mengundurkan diri dari instansi sebelum beralih menjadi PNS. Aturan ini merevisi PP Nomor 15/2001 tentang 'Pengalihan Status Anggota TNI dan Anggota Polri menjadi PNS untuk Menduduki Jabatan Struktural. Di PP lama, TNI/Polri diberhentikan di instansinya saat mereka diangkat menjadi PNS. Kini, TNI/Polri harus mengundurkan diri terlebih dahulu dan mengikuti seleksi menjadi PNS. Jika gagal, mereka tidak bisa kembali ke institusi lamanya. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 157 ayat (1) PP Nomor 11/2017 yang berbunyi:

1. Pasal 157 (1) Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengisi JPT pada Instansi Pemerintah selain Instansi Pusat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.

Pada tanggal 25 Agustus 2020 ditetapkan Surat Kepala Staf Angkatan Udara Nomor: Kep/596-TXF/VIII/2020 Tentang Pemberian Pensiun kepada Pejabat yang bersangkutan atas nama dr. RUSNAWI, Sp.KK terhitung mulai bulan Mei 2020 (Surat Terlampir).⁶ Pada Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 55 ayat 1 yang berbunyi:

1. Prajurit di berhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. telah berakhirnya masa ikatan dinas
- c. menjalani masa pensiun;
- d. tidak memenuhi persyaratan jasmani atau rohani;
- e. gugur, tewas atau meninggal dunia;
- f. alih status menjadi pegawai negeri sipil;
- g. menduduki jabatan yang menurut peraturan perundang-undangan, tidak dapat diduduki oleh seorang prajurit aktif; dan
- h. berdasarkan pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas.

Pada point F sudah jelas menjelaskan bahwa Prajurit TNI dapat diberhentikan dengan hormat karena alih status menjadi Pegawai Negeri Sipil. Namun dalam SK tersebut pada bagian Memperhatikan tertulis bahwa Pejabat yang bersangkutan mengajukan Permohonan

6 Surat Kepala Staf TNI Angkatan Udara Nomor: Kep/596-TXF/VIII/2020

pemberhentian dengan Hormat atas Permintaan Sendiri yang seharusnya Pejabat tersebut mengajukan pemberhentian dengan hormat untuk alih status menjadi Pegawai Negeri Sipil.

2. Mekanisme Alih Status Kepegawaian Tentara Nasional Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Ketentuan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Instansi Pusat

- 1) Kepala staf Angkatan Mengusulkan masing-masing 3 orang calon pejabat pimpinan tinggi pratama setiap 1 (satu) lowongan jabatan untuk mengikuti seleksi tingkat Markas Besar TNI.
- 2) Panglima Membentuk Panitia Seleksi tingkat Markas Besar TNI yang diketuai oleh Asisten Personel Panglima.
- 3) Panitia seleksi tingkat Markas Besar TNI memilih 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama setiap 1 (satu) lowongan jabatan untuk mengikuti seleksi tingkat pusat.
- 4) Panglima mengirimkan 3 (tiga) nama calon pejabat tinggi pratama yang telah lulus seleksi tingkat Markas Besar TNI kepada Panitia Seleksi Instansi Pemerintah untuk mengikuti seleksi tingkat pusat.
- 5) Panitia seleksi tingkat pusat memilih 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan.
- 6) 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 5 disampaikan kepada pejabat pimpinan kepegawaian.
- 7) Pejabat pimpinan kepegawaian memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dengan memperhatikan pertimbangan pejabat yang Berwenang untuk ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama.
- 8) Pejabat Pembina kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 7 mengusulkan penetapan jabatan pimpinan tinggi pratama kepada panglima.
- 9) Pejabat pimpinan tinggi pratama terpilih ditetapkan berdasarkan keputusan panglima⁷

3. Kriteria Tentara Nasional Indonesia Untuk Melakukan Alih Status Menjadi Pegawai Negeri Sipil

Syarat jabatan berdasarkan pada kompetensi yang terkait dengan fungsi TNI yaitu:

1. Memiliki pengetahuan dan keahlian dibidang intelejen, atau pengamanan, atau penanggulangan terorisme, atau penanggulangan bencana yang dibuktikan dengan sertifikat atau pengalaman kerja dibidang intelejen, atau pengamanan, penanggulangan terorisme atau penanggulangan bencana.
2. Memiliki pengetahuan dan keahlian dibidang strategi untuk mempertahankan pertahanan dan keamanan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Memiliki pengetahuan dan keahlian dibidang perencanaan dalam mempertahankan pertahanan dan keamanan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Memiliki pengetahuan dan keahlian dibidang pelaksanaan dan pengendalian serta penguasaan untuk mempertahankan pertahanan dan keamanan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁷ Indonesia, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Persyaratan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Menduduki Jabatan Aparatur Sipil Negara. LN Nomor 1957 Tahun 2016, Pasal 16

Sedangkan kriteria Jabatan yang dapat diisi oleh PNS berdasarkan tugas PNS dalam UU ASN, yaitu:⁸

1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
3. memperlengkap persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan tugas PNS tersebut, maka PNS berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Oleh karena itu diperlukan syarat jabatan berdasarkan pada kompetensi yang terkait dengan fungsi PNS tersebut, yaitu:

1. Memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang pelayanan publik yang dibuktikan dengan sertifikat atau pengalaman kerja di masing-masing bidang.
2. Memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang manajemen dan hukum.

Kriteria dan syarat jabatan yang akan diduduki oleh anggota TNI/Polri tersebut harus jelas, sehingga dalam satu jabatan tersebut tidak ada pilihan karena hanya dapat diduduki oleh anggota TNI atau Polri. Sedangkan tugas yang berkaitan dengan administrasi dan tugas umum manajemen lainnya diserahkan kepada PNS.⁹ Hal ini dikarenakan bahwa adanya Anggota Polri dan Prajurit TNI yang menduduki jabatan di instansi pemerintah tersebut dikarenakan tidak adanya pengetahuan dan keahlian pada PNS pada instansi pemerintah yang juga melakukan tugas pertahanan dan keamanan sebagai bagian dari mempertahankan kedaulatan Negara Republik Indonesia.

4. Konsekuensi Yuridis Yang Terjadi Akibat Peralihan Status Kepegawaian Tentara Nasional Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Staf Personalian Korem 162 Wihira Bhakti Mataram terdapat perbedaan pendapat terkait konsekuensi Yuridis yang terjadi akibat peralihan status kepegawaian Tentara Nasional Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil. Irwan Jaya selaku Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKD NTB berpendapat “Bahwa sebenarnya dari segi Peraturan Perundang-undangan sudah cukup ideal sehingga tidak perlu dilakukan perubahan hanya saja masih bermasalah pada proses pelaksanaannya” saja.¹⁰ Sedangkan Serka Alip selaku Staf Personalia Korem 162 Wihira Bhakti Mataram berpendapat “perlu dilakukannya Pembaruan peraturan karena terdapat terdapat inkonsistensi antara Undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dengan UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Yang akhirnya menimbulkan berbagai macam penafsiran terkait Alih status kepegawaian ini.”¹¹

⁸ Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara . LN No.5494 Tahun 2014 ,Pasal 11

⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Riki Budiarto, SH. Selaku Analis Kepegawaian Ahli Pertama Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Hari Jumat 11 Februari 2022

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Irwan Jaya selaku Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKD Provinsi Nusa Tenggara Barat hari Selasa 15 februari 2022

¹¹ Hasil Wawancara dengan Serka Alip Putra Staf Personalia Korem 162 Wira Bhakti pada hari Rabu 9 Maret 2022

Dari pendapat di atas penulis menemukan bahwa terjadi kekosongan norma dan kekaburan norma hukum, kosong dalam artian belum adanya aturan hukum yang mengatur terkait peralihan status kepegawaian Tentara Nasional Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan pemerintahan daerah, serta kabur dalam artian peraturan yang telah berlaku sebelumnya tidak konsisten dan multi tafsir dalam pemaknaannya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan secara sosial politis dapat menciptakan konflik sosial, inkonsistensi ini pula pada akhirnya dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk melakukan peralihan status kepegawaian.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa perlu di lakukannya penafsiran kembali yang mengacu kepada asas-asas hukum pada Undang-undang TNI dan Undang-undang ASN karena memang terjadi inkonsistensi dalam pembahasannya hal ini lah yang kemudian mengakibatkan cacat prosedur dalam pelaksanaannya sehingga menimbulkan kebingungan dan penafsiran yang berbeda dari kalangan sipil dan militer.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan secara sederhana beberapa hal, sebagai berikut terkait dengan Aspek Hukum Alih Status Kepegawaian Tentara Nasional Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Pada kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu:

1. Dasar peraturan yang digunakan dalam Alih status Kepegawaian Tentara Nasional Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Perwakilan BKKBN Nusa Tenggara Barat adalah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 55 Ayat (1) yang menyebutkan salah satu alasan prajurit diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena alih status men jadi pegawai negeri sipil walaupun sebenarnya dalam Undang-undang ini tidak menjelaskan syarat, kriteria, dan mekanisme alih status kepegawain dari militer menjadi pegawai negeri. dan diperkuat dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara yang memperkenankan untuk Prajurit TNI/Polri dapat menduduki jabatan di Instansi/Lembaga Pemerintahan sebagai Pegawai Negeri dengan syarat mengundurkan diri dari dinas aktif.
2. Mekanisme alih status kepegawaian dan persyaratan prajurit Tentara Nasional Indonesia menduduki jabatan ASN dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang tata cara dan persyaratan prajurit Tentara Nasional Indonesia menduduki jabatan Aparatur Sipil Negara. Namun dalam peraturan ini hanya menjelaskan mekanisme Alih status pada Instansi pusat saja sedangkan untuk pengisian jabatan tinggi di instansi daerah dijelaskan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kriteria Tentara Nasional Indonesia Untuk Melakukan Alih Status Menjadi pegawai Negeri Sipil merujuk kepada tugas dari institusi TNI, yaitu
 - a. Menegakkan kedaulatan negara;
 - b. Mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

4. Terdapat inkonsistensi antara Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dengan Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Adapaun Saran yang peneliti ungap dalam penelitian ini, yaitu:
 1. Perlu dilakukan Pengkajian ulang terkait Pengisian Jabatan ASN oleh prajurit TNI di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi NTB.
 2. Perlu di tambahkan mengenai Persyaratan dan Mekanisme Alih Status Kepegawaian Tentara Nasional Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara. Dan penjelasan tentang mekanisme alih status kepegawaian TNI menjadi ASN pada Instansi Daerah.
 3. Kriteria dan syarat jabatan yang akan diisi oleh Anggota Polri dan Prajurit TNI tersebut perlu dituangkan dalam aturan Kepala Badan Kepegawaian Negara agar menjadi acuan oleh setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
 4. Jika Pengisian jabatan struktural di instansi sipil tertentu oleh TNI/Polri tanpa pengalihan status akan dijadikan kebijakan pemerintah, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur, terutama UU TNI, harus diubah terlebih dahulu dengan menambah instansi yang diinginkan pada daftar kementerian/lembaga dalam Undang-Undang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulawi, A. (2014). *Penerapan sistem merit dalam manajemen asn dan Netralitas asn dari unsur politik Dalam perundang-undangan aparatur sipil negara.*
- Fahrani, N. S. (2018). *Analisis Kriteria dan Syarat Jabatan ASN Tertentu Yang Dapat diisi Dari Anggota Polri dan Prajurit TNI.*
- MOH. Bagus A. H. (2017). *Fenomena Pengisian Jabatan Pegawai Negeri Sipil Oleh TNI/ POLRI.*
- Tedi Sudrajat dan Agus Mulya Karsono. (2016) "Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN", (Jurnal Media Hukum, Vol. 23 No. 1).
- Peraturan-Peraturan
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890)
- Indonesia, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439)
- Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494)
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037)
- Indonesia, Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata cara dan persyatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia menduduki jabatan Aparatur Sipil Negara. (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1957).